

ETIKA BERMUSIK DALAM ISLAM

Alihan Satra, Anugrah Putri Sakti, Siti Holijah, Rahma Alia El Zahra,
Ahmad Farhan Pratama

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: alihansatra_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai etika bermusik dalam Islam yang hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan umat Muslim dan para ulama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami keragaman pandangan terhadap musik, baik dari perspektif etika, hukum Islam, sejarah, maupun pemikiran ulama kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, serta menerapkan analisis tematik terhadap literatur primer seperti kitab-kitab klasik (turath) dan literatur sekunder seperti jurnal ilmiah dan buku akademik terbitan tahun 2000–2024. Kajian ini mengkaji berbagai pandangan dari beragam mazhab fikih dan ulama kontemporer guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musik dalam Islam tidak dapat diputuskan secara mutlak halal atau haram, melainkan sangat bergantung pada konteks, isi, niat, serta dampak sosial dan spiritual dari musik tersebut. Sebagian ulama mengharamkan musik karena dianggap melalaikan dari kewajiban agama, sedangkan sebagian lainnya memperbolehkannya dalam kondisi tertentu seperti perayaan pernikahan atau sarana dakwah. Dengan demikian, musik perlu dipahami secara proporsional dan kontekstual dalam kerangka nilai-nilai Islam, dan etika bermusik menjadi penting agar seni ini tetap selaras dengan prinsip-prinsip keagamaan.

Kata Kunci: *Etika Musik, Hukum Islam*

Abstract. *This study addresses the issue of music ethics in Islam, which remains a topic of debate among Muslims and scholars. The aim is to understand the diversity of views on music from the perspectives of ethics, Islamic law, history, and contemporary scholarly thought. This study employs a qualitative method using a library research approach, supported by thematic analysis of both primary sources—such as classical Islamic texts—and secondary sources including peer-reviewed journals and academic books published between 2000 and 2024. The study examines various perspectives from different schools of Islamic jurisprudence and contemporary scholars to gain a comprehensive understanding. The findings reveal that music in Islam cannot be universally classified as halal or haram, but instead depends on the context, lyrical content, intention, and its social and spiritual effects. Some scholars forbid music as it may distract from religious obligations, while others allow it under specific conditions, such as during weddings or for the purpose of da'wah. Therefore, music must be understood proportionally and contextually within the framework of Islamic values, and ethical guidelines in music are essential to ensure that it aligns with religious principles..*

Keywords: *Music Ethics, Islamic Law*

Submitted: 10/05/2025 Accepted: 16/06/2025 Published: 29/06/2025

PENDAHULUAN

Musik telah menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Dalam sejarah peradaban, musik digunakan sebagai sarana ekspresi, hiburan, bahkan media spiritual. Dalam masyarakat modern, musik berkembang menjadi fenomena global yang memengaruhi gaya hidup, budaya, dan bahkan cara berpikir generasi muda (Hudurat, 2022).

Namun, dalam konteks Islam, kehadiran musik menuai pro dan kontra. Sebagian ulama melihat musik sebagai sesuatu yang bernilai seni dan dapat memperkuat spiritualitas, selama



tidak mengandung unsur maksiat atau melalaikan dari kewajiban agama. Al-Ghazali, misalnya, mengizinkan musik yang membawa manfaat ruhani dan tidak menjerumuskan kepada keburukan (Al-Ghazali, 2019). Di sisi lain, ulama seperti Ibnu Taimiyah dan ulama Salafi kontemporer mengharamkan musik secara mutlak karena dianggap membawa pengaruh negatif terhadap akhlak dan keimanan (Nasiruddin, 2021). Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya keragaman penafsiran terhadap hukum musik dalam Islam.

Seiring perkembangan zaman dan semakin kompleksnya realitas sosial umat Islam, muncul kebutuhan untuk memahami kembali posisi musik melalui pendekatan etis dan kontekstual. Beberapa cendekiawan Muslim kontemporer menekankan pentingnya memahami musik dalam bingkai maqāṣid al-syarī'ah yakni mempertimbangkan maslahat dan mencegah mafsadat (Sulaiman, 2023). Etika dalam bermusik menjadi kunci dalam menjembatani antara kebebasan berekspresi dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syar'i.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data diperoleh dari berbagai literatur Islam yang membahas hukum dan etika musik, baik dari sumber klasik seperti kitab-kitab ulama maupun dari sumber modern seperti jurnal ilmiah dan buku-buku akademik (Hudurat, 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni mengumpulkan dan mencatat informasi dari literatur yang tersedia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan pendekatan maqāṣid syarī'ah, yaitu melihat tujuan syariat dalam menentukan hukum terhadap musik (Salim, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Musik dalam Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebut kata "musik", namun beberapa ayat sering dijadikan dasar dalam membahasnya. Salah satu ayat yang kerap dijadikan dalil adalah: "Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah..." (Q.S. Luqmān: 6)

Sebagian ulama menafsirkan "lahwal hadīts" (perkataan yang tidak berguna) sebagai musik atau nyanyian yang melalaikan. Namun, pendapat ini bersifat tafsiran, bukan makna eksplisit dari lafaz.

- a. Pendapat yang mengharamkan: Tafsir Ibnu Katsir dan sebagian salaf menafsirkan "lahwal hadīts" sebagai musik dan nyanyian yang melalaikan.
- b. Pendapat yang membolehkan: Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menilai ayat ini bersifat umum, bukan khusus tentang musik.

Menurut Tafsir al-Qurṭubī, konteks ayat ini lebih luas dan mencakup segala bentuk ucapan yang menjauhkan manusia dari kebenaran, termasuk tetapi tidak terbatas pada musik. Al-Ṭabarī juga menafsirkan hal serupa, menyebut bahwa ayat ini bersifat umum tergantung pada konteks pemanfaatan ucapan tersebut.

Adapun dalam hadis, salah satu yang paling sering dikutip adalah: “Akan ada di antara umatku kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr, dan alat-alat musik.” (HR. Bukhari, no. 5590)

Hadis ini perlu dianalisis secara kritik sanad dan matan. Menurut para ulama hadis, termasuk Ibn Hajar, meskipun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, penyebutan alat musik (ma‘āzif) tidak berada dalam bentuk matan utama, melainkan secara mu‘allaq (terputus sanadnya dari Imam Bukhari). Maka, tidak sedikit ulama yang tidak menjadikannya sebagai dalil qat’i untuk mengharamkan musik secara mutlak (Al-Albani, Tahqiq al-Kabā’ir, 1991).

Hadis ini mu‘allaq dalam Sahih Bukhari (tidak disebutkan lengkap sanadnya), tetapi ditemukan dengan sanad lengkap dalam Sunan Abu Dawud dan lainnya. Perawi: Hisham bin Ammar → dikritik oleh sebagian ulama (seperti Abu Dawud) karena dikenal kurang kuat dalam hal keakuratan. Sebagian ulama menganggap hadis ini hasan lighairihi, tetapi bukan qat’i sebagai landasan hukum haram secara mutlak.

2. Pandangan Ulama tentang Musik dalam Islam

Pandangan ulama tentang musik terbagi dalam tiga kategori besar:

- a. Muhammad al-Ghazali: Berpendapat bahwa musik dan nyanyian adalah mubah (boleh), tergantung pada isi dan konteksnya. Ia menekankan bahwa yang diharamkan adalah musik yang mengandung unsur maksiat atau menjauhkan dari nilai-nilai Islam.
- b. Abd al-Aziz bin Baz: Mengharamkan musik secara umum, dengan merujuk pada ayat Al-Qur'an dan hadis yang dianggap melarang musik.
- c. Ulama Syafi'iyah: Membedakan antara alat musik yang diharamkan dan yang dibolehkan. Rebana, misalnya, dibolehkan, terutama dalam acara-acara tertentu seperti pernikahan. Namun, alat musik lain seperti gitar dan seruling dianggap haram jika digunakan dalam konteks yang tidak sesuai dengan syariat

3. Musik dalam Konteks Kekinian

Di era modern, musik bukan hanya alat hiburan, tetapi juga memiliki fungsi terapeutik, edukatif, dan dakwah. Musik islami (nasyid, shalawat, qasidah) berkembang sebagai bentuk ekspresi keagamaan yang sarat nilai moral. Sebagian ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Quraish Shihab menyatakan bahwa yang diharamkan bukan musiknya, tetapi isi dan dampaknya. Musik yang membawa kepada maksiat, pornografi, atau kekerasan tentu tidak diperbolehkan. Sebaliknya, musik yang mendorong semangat beribadah dan memperkuat nilai Islam dianggap bermanfaat dan boleh digunakan dalam

kehidupan sehari-hari.

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa musik dapat digunakan dalam terapi gangguan mental, penyembuhan trauma, dan penguatan spiritualitas, selama digunakan dalam koridor yang sesuai dengan nilai Islam (Hudurat, 2022).

a. Musik sebagai Media Dakwah

Di era digital, musik menjadi sarana dakwah yang efektif. Banyak lagu-lagu bernuansa islami yang mengandung pesan moral, tauhid, ukhuwah, dan akhlak. Contoh: lagu-lagu Nasyid, Shalawat modern, dan karya musisi seperti Maher Zain atau Opick. Kelebihan: mudah diterima, menyentuh emosional, dan menyebar cepat lewat media sosial.

b. Musik sebagai Terapi (Music Therapy)

Penelitian menunjukkan bahwa musik dapat membantu meredakan stres, kecemasan, bahkan meningkatkan fokus dan kesehatan mental. Dalam batas tertentu, musik instrumental atau relaksasi digunakan untuk terapi psikologis, termasuk di rumah sakit. Catatan: terapi musik yang digunakan tidak mengandung unsur maksiat, syahwat, atau lirik negatif

c. Musik sebagai Hiburan Halal

Islam tidak melarang hiburan selama tidak menyimpang dari syariat. Musik sebagai hiburan halal dibolehkan selama:

- d. Tidak mengandung kata-kata vulgar atau merusak akidah
- e. Tidak melalaikan dari ibadah
- f. Tidak menimbulkan kemaksiatan (misalnya joget berlebihan, campur baur aurat)

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa musik dalam Islam bukan merupakan sesuatu yang secara mutlak diharamkan atau dihalalkan, tetapi sangat tergantung pada unsur yang terkandung di dalamnya serta dampaknya terhadap kehidupan seorang Muslim. Penelitian ini menemukan bahwa musik dapat menjadi halal jika memenuhi tiga syarat utama, yaitu: konten liriknya tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak melalaikan pendengarnya dari kewajiban ibadah, serta digunakan untuk tujuan yang positif seperti edukasi, dakwah, terapi, atau hiburan yang tidak melanggar norma agama. Pendapat para ulama pun beragam; sebagian besar sepakat bahwa keharaman musik tidak berlaku secara mutlak, melainkan bersyarat, tergantung pada isi, alat yang digunakan, dan konteks penggunaannya. Temuan ini menegaskan bahwa hukum musik bersifat ijtihadiyah dan memerlukan pendekatan yang proporsional dan kontekstual.

Sebagai saran aplikatif, penelitian ini merekomendasikan agar para musisi Muslim senantiasa memperhatikan isi lirik dan tujuan dari karya yang mereka hasilkan agar tetap



sejalan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan dapat menyusun pedoman etika bermusik yang sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya dalam menghadapi tantangan musik digital dan media sosial yang sangat pesat. Pedoman ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, pelaku industri musik, serta lembaga pendidikan dalam mengarahkan praktik bermusik yang tetap bernilai islami, konstruktif, dan membangun akhlak umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. Ihya' 'Ulum al-Din. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Al-Qaradawi, Yusuf. al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. Beirut: Al-Resalah Publishers, 1994.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad. Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1967.
- Aziz, Nur. 2022. "Etika Bermusik dalam Perspektif Islam." Jurnal Studi Islam 9, no. 2: 145–160.
- Fauzan, Muhammad. 2021. "Pandangan Ulama terhadap Musik dalam Islam." Jurnal Ilmiah Syariah 11, no. 1: 87–101.
- Hudurat, Aisyah. 2022. "Peran Musik dalam Dakwah Islam Kontemporer." Jurnal Komunikasi Islam 5, no. 2: 110–123.
- Ibn Hazm, Ali bin Ahmad. al-Muhalla bi al-Atsar. Kairo: Dar al-Fikr, 1996.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Ighatsat al-Lahfan min Masayid al-Syaithan. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 2001.
- Majelis Ulama Indonesia. 2005. "Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 tentang Kriteria Hiburan yang Islami." Jakarta: Komisi Fatwa MUI.
- Suryadilaga, M. Helmi. 2021. Musik Islami dan Dakwah di Era Digital. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Julian, R., Syaripudin, D., & Mahbub, M. (2024). Hukum Mendengarkan Musik dan Nyanyian Menurut Muhammad Al-Ghazali dan Abd Al-Aziz Bin Baz. Jurnal Madzhab, 1(1), 13–24
- Amanah, T. R., Saputra, D., Hasnah, R., & Syafruddin, S. (2024). Hukum Musik dan Nyanyian. Safwah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2(1), 246-257.
- Husni, F. (2024). Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah). Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, 13(1)